Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: xxxx-xxxx
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 2315-2322 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Transformasi peran zakat: Dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan generasi ekonomi mandiri

Muhammad Ulin Nuha[1]*, Guntur Kusuma Wardana*
Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ulinnuhabwi@gmail.com, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:
Zakat, Konsumtif, Ekonomi, Mandiri
Keywords:
Zakat, Consumtive Economic, Independence.

A B S T R A K

Transformasi peran zakat dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi mandiri menjadi isu strategis dalam pengelolaan zakat modern di tengah meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat produktif hadir sebagai solusi untuk mengoptimalkan dana zakat agar tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi fungsi zakat dari pola konsumtif menuju zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan membentuk generasi ekonomi mandiri. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan BAZNAS dan LAZ, serta literatur terkait pengelolaan zakat produktif. Teknik analisis dilakukan melalui studi literatur dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian, serta kualitas hidup mustahik. Selain itu, profesionalisme dan transparansi lembaga zakat menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

A B S T R A C T

The transformation of zakat's role from consumer assistance to independent economic empowerment has become a strategic issue in modern zakat management amidst increasing poverty, unemployment, and socio-economic disparities in society. Productive zakat presents a solution to optimize zakat funds so that they are not merely temporary assistance, but are able to create sustainable economic independence for mustahik. This study aims to analyze the transformation of zakat's function from a consumer pattern to productive zakat in improving welfare and forming an independent economic generation. The research method uses a descriptive qualitative approach by utilizing secondary data in the form of scientific journals, BAZNAS and LAZ reports, and literature related to productive zakat management. The analysis technique is carried out through literature study and content analysis. The results of the study indicate that productive zakat through business capital, skills training, and business mentoring can increase income, independence, and the quality of life of mustahik. In addition, the professionalism and transparency of zakat institutions are important factors in optimizing community economic empowerment.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, pemerataan kekayaan merupakan bagian penting dari prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Islam menegaskan pentingnya penggunaan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana untuk mendistribusikan kembali kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Di antara berbagai instrumen tersebut, zakat memiliki peran yang sangat penting karena merupakan kewajiban yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, serta memiliki mekanisme penyaluran yang terstruktur kepada delapan golongan penerima (Mubarak, 2025).Minat memegang peranan penting sebagai salah satu penentu dalam proses pengambilan keputusan. Minat berfungsi sebagai indikator utama dalam memilih berbagai alternatif tindakan, sebab terdapat beragam faktor yang turut mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah & Wardana, 2022), minat muzakki dalam membayar zakat dipengaruhi oleh lima hal utama: wawasan zakat, religiusitas, kepercayaan, citra/reputasi lembaga, serta upaya promosi yang dijalankan oleh badan pengelola zakat.

Potensi zakat Indonesia lebih dari Rp300 triliun per tahun, tetapi realisasi masih jauh dari potensi. Karena itu diperlukan strategi optimalisasi agar zakat dapat memberikan kontribusi nyata," ujar Dwi Hernuningsih. Dari pernyataan tersebut, hal ini memunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan zakat agar lebih efektif dan berdampak luas kepada seluruh Masyarakat (Humas BAZNAS RI, 2025).Menurut Wijaya (2025), zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam praktik tradisional, zakat kerap disalurkan secara konsumtif, yaitu diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, Pendekatan tersebut cenderung memberikan solusi jangka pendek tanpa menyentuh substansi permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan zakat produktif menjadi semakin relevan, yakni dengan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau aset produktif agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data skunder. Berbagai literatur akademis, dokumen kebijakan tata kelola zakat produktif, serta laporan resmi dari institusi zakat menjadi rujukan utama dalam pengumpulan data sekunder untuk menilai sejauh mana efektivitas zakat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi. Data ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami pola dan praktik pengelolaan zakat produktif di Indonesia, serta sebagai dasar dalam membandingkan Hasil temuan penelitian dengan standar yang telah ditetapkan dalam berbagai kajian sebelumnya.

Pembahasan

Di zaman modern ini, terdapat beberapa ragam dinamika sosial-ekonomi yang rumit ini, seperti tingginya tingkat urbanisasi yang menyebabkan pandatnya penduduk pada kota-kota besar, meningkatnya angka pengangguran, serta kesenjangan social-

ekonimi antara kelompok Masyarakat. Perpindahan penduduk ke kota yang melaju pesat seringkali menimbulakan masalah social, seperti kemiskinan perkotaan, kelangkaan lapangan pekerjaan, ketidakmerataan pembagian sumber daya financial. Kondisi ini mengharuskan kita mencari solusi yang tidak hanya instan, tetapi mampu memberikan dampak positif yang bertahan lama (Wijaya, 2025).Praktik penyaluran dana zakat di Indonesia secara umum terbagi ke dalam dua model, yakni konsumtif dan produktif. Secara etimologis, menurut Firmansyah & Yuliana (2022), istilah "produktif" diserap dari bahasa Inggris yang berarti berdaya guna atau menghasilkan banyak hal, dan berbeda dengan *productivity* yang merujuk pada tingkat kapasitas produksi. Dalam konteks penelitian ini, kata produktif berfungsi sebagai kata sifat yang melekat pada kata zakat. Oleh karena itu, zakat produktif dimaknai sebagai penyaluran harta zakat yang berorientasi pada pengembangan usaha, sangat kontras dengan zakat konsumtif yang sifatnya dihabiskan untuk kebutuhan mendesak.

Selama ini, pendistribusian zakat lebih banyak berfokus pada penyaluran yang bersifat konsumtif. Artinya, harta zakat disalurkan secara langsung kepada para mustahik, utamanya fakir dan miskin, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan. Tentu saja zakat model ini sangat berguna bagi masyarakat yang menerimanya. Mekanisme zakat konvensional hanya mampu memenuhi kebutuhan sesaat masyarakat tanpa memberikan dampak perbaikan pada kesejahteraan ekonomi mereka. Berbeda halnya dengan zakat produktif yang dihimpun dari donasi masyarakat (muzakki) dan dikelola oleh institusi keagamaan seperti masjid, dana tersebut disalurkan sebagai modal usaha untuk memberdayakan penerima manfaat. Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dibenarkan oleh syara', selama zakat tersebut digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkannya. Lembaga pengelola zakat wajib selektif dan memastikan penyaluran dana zakat produktif hanya diberikan kepada golongan yang berhak (mustahik), serta melarang keras distribusinya kepada mereka yang secara finansial sudah mampu atau berkecukupan (Saeful, 2019). Seperti yang dimaksudkan dalam QS. at-Tawbah [9]: 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu΄allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".Ridwan et al. (2019) menjelaskan bahwa landasan utama mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan secara mutlak di dalam Al-Qur'an melalui Surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyaluran harta zakat dilarang keras diberikan kepada individu yang berkecukupan, mereka yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri dan hidup berkecukupan, umat non-Muslim, muzakki (wajib zakat), serta keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW.

Walau demikian, literatur utama seperti Al-Qur'an dan Hadis tidak merinci secara teknis terkait teknup pendistribusian maupun syarat administratifnya. Akibatnya, muncul dinamika pandangan di antara para ulama sehingga pendekatan kemaslahatan dan pemanfaatan yang tepat sangat dibutuhkan (Yusuf Qardawi, 1996). Lebih jauh lagi, belakangan ini dana zakat mulai dialokasikan sebagai respon terhadap darurat bencana.

Sebagaimana dicatat oleh Wahid dkk. (2017), zakat berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial yang esensial untuk memulihkan kondisi para korban bencana alam. Fenomena penyaluran ini dapat dilihat pada langkah tanggap darurat yang dijalankan oleh Unit Zakat Universiti Kebangsaan Malaysia, Lembaga Zakat Selangor dan Kedah serta Zakat Foundation Pakistan yang aktif membantu para penyintas musibah banjir (Suprayitno et al., 2024). Zakat produktif merupakan solusi inovatif dalam ajaran Islam untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika masa kini, utamanya dalam memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan: Pemberdayaan dana umat secara komprehensif diperlukan agar dampaknya tidak sekadar menjadi solusi sementara terhadap kemiskinan, melainkan mampu menciptakan kemandirian jangka panjang. Zakat produktif, melalui pembinaan usaha, pendampingan manajemen, dan penguatan modal, berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Gagasan progresif ini sukses mengubah fungsi zakat dari sekadar kewajiban agama menjadi pilar strategis dalam perekonomian negara, menggerakkan sektor mikro, usaha menumbuhkan ekosistem kewirausahaan, dan memperkokoh pilar-pilar kebersamaan dan solidaritas warga (by Administrator MPA, 2025).

Berdasarkan Mardiana & Lihawa (2018) dan Lutfiana (2020) zakat merupakan perbuatan baik, memiliki potensi yang sangat mendukung dan hal strategis, baik ditinjau dari ajaran islam maupun dalam membantu menyejahterakan umat. Sejarah mencatat bahwa zakat pernah menjadi instrumen utama dalam penerimaan negara. Di samping itu, zakat memiliki peran penting dalam menyiarkan agama Islam serta mampu mempererat persaudaraan umat. Dalam sejarah disebutkan, potensi zakat di Indonesia yang begitu besar hanya dikelola secara tradisional, artinya masih bersifat konsumtif. Maka dari itu, pengelolaan zakat dan pemanfaatanya belum optimal. Dengan mengelola zakat lebih kreatif tanpa melanggar syari'at, di harapkan dapat menciptakan keseimbangan perekonomian umat. Berdasarkan hasil studi, terbukti bahwa penyaluran zakat secara produktif memberikan dampak positif yang signifikan dalam menaikkan pendapatan kelompok masyarakat miskin.

Implementasi zakat produktif lewat modal usaha dan pelatihan ekonomi oleh lembaga seperti BPMP, Dompet Dhuafa, dan BAZIS Jakarta terbukti berkontribusi nyata dalam mereduksi angka kemiskinan nasional (Mahfudh 2004, 81 & 122). Tren positif pengelolaan zakat secara nasional ini diperkuat oleh data tahun 2022, di mana akumulasi dana sebesar Rp22,47 triliun berhasil membantu 463.154 mustahik keluar dari kemiskinan (Pusat Kajian Strategis Baznas 2024, 6). Efisiensi pengelolaan ini juga tecermin dari total aset BAZNAS RI tahun 2023 yang mencapai Rp5,7 triliun. Memasuki tahun 2024, BAZNAS merumuskan lima prioritas manajemen yang meliputi optimalisasi penghimpunan, akurasi penyaluran, pengembangan IT dan SDM, penguatan kontrol, dan perluasan jaringan (Marjany et al., 2025). Dengan target pengumpulan sebesar Rp11,02 triliun (Rp1,02 triliun *on-balance sheet* dan Rp10 triliun *off-balance sheet*), BAZNAS berupaya memperluas dampak sosial serta meningkatkan efektivitas tata kelola zakat di Indonesia.

Keberhasilan-keberhasilan penerapan zakat dapat kita lihat dari proses berjalannya waktu yang terjadi terus-menerus atau berkelanjutan masa. Menurut

Ahmad Dahlan (2010), pengelolaan zakat yang optimal menjadi roda penggerak utama pada masa kejayaan ekonomi Islam, yang terbukti sukses menyejahterakan umat. Kesuksesan ini terlihat nyata melalui berbagai kebijakan; Khalifah Umar bin Khattab mampu menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah kekuasaannya, Harun Ar-Rasyid berhasil membangun peradaban yang makmur, dan Umar bin Abdul Aziz sukses mengentaskan kemiskinan sepenuhnya. Pelaksanaan zakat pada prinsipnya tidak terbatas pada periode Islam saja, melainkan telah menjadi instrumen sosial yang diterapkan jauh sebelum agama Islam diturunkan. Menurut analisis Joseph Schacht, praktik pemberian sedekah wajib (zakat) memiliki akar historis yang panjang dan telah dijalankan sejak era kenabian Yesus (Isa As.). Praktik zakat pada era Kristen awal memiliki esensi yang sama dengan Islam, namun hanya berbeda istilah. Saat itu, belum ada aturan baku mengenai besaran maupun waktu pembayarannya. Umat Kristiani diwajibkan memberikan sumbangan yang sifatnya menyerupai sedekah wajib (*almsgiving*) (Khalid Ahmad dan Arif Hasan, 2000). (Razali et al., 2019)

Berdasarkan pandangan sebagian ulama Syafiiyah yang termaktub dalam *Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajur* (ELFADHLI, 2016), pengelolaan aset zakat produktif sebagai modal mustahik yang berdaya guna ini, alokasi zakat bagi fakir miskin sebaiknya disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup yang layak dan berlaku secara umum. Selain itu, dana zakat tersebut juga dapat diwujudkan dalam bentuk modal produktif, seperti pembelian lahan pertanian untuk dikelola secara mandiri oleh mustahik. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki otoritas untuk memfasilitasi pengadaan tanah tersebut menggunakan dana zakat, dengan tujuan agar kaum fakir miskin dapat menggarapnya demi kemandirian ekonomi mereka

Menurut kitab Ihya' ulum al-din, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa para ahli ilmu sepakat bahwa orang miskin hendaknya diberi bahagian zakat yang dapat di manfaatkan untuk membeli tanah yang hasilnya cukup untuk memenhi kebutuhan seumur hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran. Lebih lanjut, menurut Yusuf Qardhawi, pemerintah dalam negara Islam memiliki wewenang untuk mendirikan sektor-sektor produksi seperti pabrik dan perusahaan, dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagaiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat meningkatkan jumlah penghasilan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka (Efendi & Ahmad Hasan Ridwan, 2024).

Keberhasilan pergeseran orientasi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan tecermin kuat pada penguatan dimensi religius para penerima manfaat. Sebagai contoh, aspirasi Ibu Siti Faridah yang berkomitmen untuk bertransformasi dari *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat) seiring perkembangan usahanya, menjadi bukti nyata lahirnya generasi ekonomi baru yang mandiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memutus rantai ketergantungan ekonomi, melainkan juga merevolusi mentalitas mustahik dengan menanamkan rasa syukur, kepedulian sosial, dan optimisme masa depan. Keberlanjutan transformasi ini didukung oleh kepatuhan regulasi; BAZNAS Kabupaten Bekasi memastikan seluruh program berjalan selaras dengan syariat Islam dan UU No.

23 Tahun 2011, yang pada gilirannya berhasil membangun legitimasi serta kepercayaan mendalam di kalangan masyarakat (Yuningsih & Marzuki, 2025).

Zakat mengemban peran strategis yang signifikan bagi pemerintah dalam mendongkrak efektivitas program penanggulangan kemiskinan nasional. Karakteristik zakat sangat unik jika dibandingkan dengan instrumen finansial pembangunan lainnya, karena alokasinya didasarkan pada ketulusan mengharap rida Allah SWT tanpa adanya motif pamrih (Amir & Diah, 2020). Menurut Yetniwati et al. (2025), esensi zakat tidak terbatas pada kewajiban teologis umat Muslim semata, melainkan juga manifestasi dari hubungan sosial (*hablum minannas*) yang berdampak luas. Menurut Sa'ad Marton (2004), zakat bertindak sebagai mediator rohani yang membersihkan diri manusia dari penyakit bakhil dan ketamakan, sekaligus menjadi alat kebijakan sosial untuk menopang hak-hak dasar hidup masyarakat miskin.

Tata kelola program yang akuntabel serta profesional menjadi faktor kunci yang menumbuhkan keyakinan donatur bahwa kontribusi zakat mereka diorganisasi dengan efektif dan tepat guna (Riyadi, 2023). Transparansi dalam pengelolaan ini menjadi aspek krusial demi menjaga kesinambungan agenda pemberdayaan ke depan, mengingat dukungan publik adalah pilar utama keberhasilan ekspansi pemanfaatan zakat. Di sisi lain, instrumen zakat terbukti memberikan kontribusi nyata dalam struktur perekonomian Indonesia melalui perannya mengikis kesenjangan distribusi kekayaan (Ridwan dkk., 2019). Penyaluran bantuan pokok seperti sembako, misalnya, tidak hanya memberikan stimulan materiil instan bagi para penerima manfaat, tetapi juga ikut menggerakkan roda keadilan ekonomi agar tidak menumpuk pada segelintir kelompok saja (Wicaksono & Wardana, 2025).

Penyaluran zakat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui berbagai dimensi. Dari kacamata ekonomi, dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik berperan sebagai modal usaha yang produktif. Selain itu, hal ini juga diiringi dengan pendampingan program pelatihan yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan urgensi Pendidikan (Siregar, 2021). Program ekonomi yang menyeluruh, seperti modal usaha, pemberdayaan usaha tani, dan ekonomi kreatif, juga membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Kedua, dalam bidang pendidikan, zakat memberikan jalan masuk pendidikan layak yang membantu mustahiq memperoleh pekerjaan yang lebih mendukung dan meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Ketiga, dari segi kesehatan, pendayagunaan zakat berfungsi sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan mustahik melalui peningkatan taraf kesehatan, baik yang bersifat pencegahan maupun pemulihan, yang berdampak langsung pada lonjakan produktivitas kerja dan perolehan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam pembangunan dan kesejahteraan manusia (Karuni, 2020).

Kesimpulan dan Saran

Rekonstruksi fungsi zakat dari skema karitatif-konsumtif jangka pendek menuju pemberdayaan ekonomi produktif mengonfirmasi urgensi zakat sebagai instrumen strategis dalam mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program modal kerja, pelatihan kompetensi, dan pendampingan usaha secara kontinu, intervensi ini terbukti efektif mendongkrak pendapatan, mengikis ketimpangan sosial, serta menstimulasi lahirnya generasi ekonomi baru yang mandiri. Keberhasilan transformasi ini tidak hanya merevolusi mentalitas *mustahik* menjadi lebih berdaya saing, tetapi juga sangat ditentukan oleh tata kelola lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pemanfaatan zakat produktif berhasil mengubah peran dana keummatan ini menjadi pilar pembangunan sosial-ekonomi makro Islam yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian tersebut, lembaga pengelola zakat disarankan untuk terus mengekspansi penetrasi program produktif yang berorientasi pada kemandirian jangka panjang, dengan memprioritaskan penguatan sektor UMKM dan pengembangan potensi generasi muda. Di samping itu, akselerasi edukasi literasi ekonomi syariah harus terus digalangkan secara masif agar para *mustahik* memiliki kapasitas manajerial yang matang dalam mengoptimalkan dana stimulan yang mereka terima. Terakhir, dukungan aktif pemerintah sangat dinantikan dalam aspek penguatan regulasi, pengawasan tata kelola yang suportif, serta percepatan digitalisasi sistem perzakatan nasional guna memetakan potensi penghimpunan dana secara riil sekaligus menjamin distribusi yang tepat sasaran, transparan, dan inklusif.

Daftar Pustaka

by Administrator MPA. (2025). *Zakat Sebagai Motor Transformasi Sosial dan Ekonomi Nasional*. Https://Www.Mpajatim.Com/. https://www.mpajatim.com/auth/news_detail/zakat-sebagai-motor-transformasi-sosial-dan-ekonomi-nasional

Efendi, N., & Ridwan. (2024). Penerapan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *2*(2), 1–13. https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972

ELFADHLI, E. (2016). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *14*(1), 99. https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.300

Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *4*(5), 1427–1439. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.982.https://repository.uin-malang.ac.id/10431/

Humas BAZNAS RI. (2025). *BAZNAS RI Dorong Optimalisasi Potensi Zakat untuk Pemerataan dan Stabilitas Nasional*. BAZNAS.

Lutfiana, L. (2020). - W. *KONSEPSI ZAKAT SEBAGAI PEMECAHAN PROBLEMATIKA SOSIAL T*, *Vol.4*, *No.*, 257–274.

Marjany, N., Kamil, M., Erialdy, E., & Thoriqul Islam, M. (2025). Zakat Produktif dan Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqashid Syariah di BAZNAS Sragen.

Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, *10*(2), 304. https://doi.org/10.29300/ba.v10i2.8844

Mubarak, S. (2025). *Zakat sebagai Distribusi Kekayaan*. *03*, 121–124.

Razali, R., Febriansyah, S., & Darni, S. (2019). Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, *1*(2), 97–106. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704

Ridwan, M., Pimada, L. M., & Asnawi, N. (2019). Zakat distribution and macroeconomic performance: Empirical evidence of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, *8*(3), 952–957. https://repository.uin-malang.ac.id/4663/

Aisyah, W., & Wardana, G. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Rejoso Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *3*(1), 61–73. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5374

Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 1–17. https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93

Siregar, S. K. (2021). Peran dana zakat produktif dalam meningktakan pendapatan mustahik (studi kasus BAZNAS Tapanuli Selatan). *Journal Of Social Science Research*, *4*, 4161–4175. http://etd.uinsyahada.ac.id/7354/%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/7354/1/1740200014.pdf

Suprayitno, E., Khusnudin, & Priyono, E. (2024). *Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*. *65*(02), 1–3.https://repository.uin-malang.ac.id/21303/

Syukrillah Yuningsih, E., & Marzuki, I. (2025). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Een Syukrillah Yuningsih 1 , Indra Marzuki 2 Abstrak*. *3*(2), 41–53.

Wicaksono, N. R., & Wardana, G. K. (2025). *Optimilisasi distribusi sembako oleh baznas kota blitar untuk fakir dhuafa di tiga kecamatan*. *3*, 1274–1279.

Wijaya, A. P. (2025). *Jurnal Ilmiah Hukum Zakat produktif dalam perspektif ushul fikih : Relevansi dan aplikasinya di era modern*. *4*(1), 169–177.

Yetniwati, Y., Prasna, A. D., Qodri, M. A., Syelvita, R., & Alissa, E. (2025). Pengelolaan Zakat Produktif Mampu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang Berbasis Interpreneurship. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(7), 3608–3617. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i7.3094